



PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
NOMOR 04 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 314 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 111 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memperoleh persetujuan Bersama;
- b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Petubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Bengkulu;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
22. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2020 Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN LEBONG

Dan

BUPATI LEBONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp 827.808.305.408 (*Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Delapan Juta Tiga Ratus Lima Ribu Empat Ratus Delapan Rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer;
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- 1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp 79,149,454,752 (*Tujuh Puluh Sembilan Milyar Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Lima Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- 2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 7.872.964.255 (*Tujuh milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus enam puluh empat ribu dua ratus lima puluh lima*).
- 3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 31.669.400.000 (*Tiga Puluh Satu Milyar Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Ribu*).
- 4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3,049,606,196 (*Tiga Milyar Empat Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Enam Ribu Seratus Sembilan Puluh Enam*).
- 5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 36,557,484,301 ,-(*Tiga Puluh Enam Milyar Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Satu*).

Pasal 5

- 1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp Rp706,520,181,690 (*Tujuh ratus enam milyar lima ratus dua puluh dua juta seratus delapan puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh*), yang terdiri atas:

- a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- 2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 666.563.096.000 (*Enam ratus enam puluh enam milyar lima ratus enam puluh tiga juta sembilan puluh enam ribu*).
 - 3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 39.957.085.690 (*Tiga puluh sembilan milyar sembilan ratus lima puluh tujuh juta delapan puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh*).

Pasal 6

- 1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp12,829,600,000 (*Dua belas milyar delapan ratus dua puluh sembilan juta enam ratus ribu*), yang berasal dari Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp12,829,600,000 (*Dua belas milyar delapan ratus dua puluh sembilan juta enam ratus ribu Rupiah*)

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp 827.808.305.408 (*Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Delapan Juta Tiga Ratus Lima Ribuan Empat Ratus Delapan Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 8

- 1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp 567.069.878.625 (*Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Milyar Enam Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribuan Enam Ratus Dua Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja hibah; dan
 - d. Belanja bantuan sosial.
- 2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 296.423.231.806 (*Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Milyar Empat Ratus Dua Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Enam Rupiah*).
 - 3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 239.219.819.719 (*Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Sembilan Belas Ribu Tujuh Ratus Sembilan Belas Rupiah*).
 - 4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 31.126.827.100 (*Tiga Puluh Satu Milyar Seratus Dua Puluh Enam Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Seratus Rupiah*).
 - 5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 300.000.000 (*Tiga Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 9

- 1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp 139.032.246.083 (*Seratus Tiga Puluh Sembilan Milyar Tiga Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Delapan Puluh Tiga Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal tanah.
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin.
 - c. Belanja modal bangunan dan gedung.
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya;
 - f. Belanja modal aset tidak berwujud;
- 2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 733.900.000 (*Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah*).
- 3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 20.909.482.143 (*Dua Puluh Milyar Sembilan Ratus Sembilan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Seratus Empat Puluh Tiga Rupiah*).

- 4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 38.608.942.612 (*Tiga Puluh Delapan Milyar Enam Ratus Delapan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Enam Ratus Dua Belas Rupiah*).
- 5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 72.115.941.328 (*Tujuh Puluh Dua Milyar Seratus Lima Belas Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah*).
- 6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 6.663.980.000 (*Enam Milyar Enam Ratus Enam Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp 5.000.000.000 (*Lima Milyar Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.

Pasal 11

Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp 116.706.180.700 (*Seratus Enam Belas Milyar Tujuh Ratus Enam Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Tujuh Ratus Rupiah*), yang terdiri atas Belanja bantuan keuangan.

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp 29.309.068.966 (*Dua Puluh Sembilan Milyar Tiga Ratus Sembilan Juta Enam Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas:

- a) Penerimaan pembiayaan; dan
- b) Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp 29.309.068.966 (*Dua Puluh Sembilan Milyar Tiga Ratus Sembilan Juta Enam Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Rupiah*) yang terdiri atas Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;

Pasal 14

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp 0 (*Nol*)

Pasal 15

- 1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp 0 (*Nol* Rupiah).
- 2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp 29.309.068.966 (*Dua Puluh Sembilan Milyar Tiga Ratus Sembilan Juta Enam Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Rupiah*)

Pasal 16

- 1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Lebong tahun anggaran 2024
- 2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a) Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b) Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c) Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- 3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a) Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b) Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c) Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d) Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Lebong ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain- Lain;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang Direncanakan;
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 18

Bupati Lebong menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Lebong dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Tubei, 29 Desember 2023





KABUPATEN LEBONG
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	79.149.454.751,90
4.1.01	Pajak Daerah	7.872.964.255,00
4.1.02	Retribusi Daerah	31.669.400.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.049.606.195,93
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	36.557.484.300,97
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	706.520.181.690,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	666.563.096.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	39.957.085.690,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	12.829.600.000,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12.829.600.000,00
	Jumlah Pendapatan	798.499.236.441,90
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	567.069.878.625,00
5.1.01	Belanja Pegawai	296.423.280.806,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	239.219.770.719,00
5.1.05	Belanja Hibah	31.126.827.100,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	300.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	139.032.246.083,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	733.900.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.909.482.143,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	38.608.942.612,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	72.115.941.328,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.663.980.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.000.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	116.706.180.700,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	116.706.180.700,00
	Jumlah Belanja	827.808.305.408,00
	Total Surplus/(Defisit)	-29.309.068.966,10
6	PEMBIAYAAN DAERAH	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	29.309.068.966,10
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	29.309.068.966,10
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00
	Pembiayaan Netto	29.309.068.966,10
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Kab. Lebong, 29 Desember 2023

